

REKONSTRUKSI TUJUAN *WELFARE STATE* DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA

Sholahuddin Al-Fatih

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

e-mail: {sholahuddin.alfath@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.

Kata kunci: Gejala; Privatisasi; Negara Kesejahteraan

Abstract

This research tries to discuss the practice of privatization in Indonesia and its correlation with the theory of the welfare state. Through a conceptual approach, this research tries to examine prescriptively, the problems in the symptoms of privatization in Indonesia which often create pros and cons, especially when juxtaposed with the theory of the welfare state. This research makes the idea of the welfare state a yardstick and a tool of analysis. The results of this study indicate that based on the results of the discussion, it can be concluded that the symptoms of privatization that occur in Indonesia are inconsistent with and in line with the spirit of creating a welfare state. People are in fact languishing, laid off and wasted because of privatization. Therefore, privatization is not a guide, but a demand from a handful of national elites who want to prosper, both individually and in groups and groups themselves.

Keywords: Symptoms; Privatization; Welfare State

PENDAHULUAN

Privatisasi sedang menjadi arus utama di negara demokrasi berkembang. Dalih bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar, menjadi mantra sakti bagi pemerintah untuk menjual aset mereka kepada pihak swasta. Alhasil, slogan privatisasi menggema di seluruh pelosok negeri, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN sedang mempersiapkan privatisasi

beberapa BUMN. Hal ini dipandang merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi.¹ Sejalan dengan upaya privatisasi dan efisiensi tersebut, segala cara dilakukan oleh pemerintah untuk memuluskan ambisinya, menjual aset kepada swasta. Salah satunya melalui

¹ Syanti Dewi, "Privatisasi BUMN Di Indonesia," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2017): 153, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.453>. h. 1

pengundangan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Materi muatan dan substansi pokoknya, mengatur tentang segala upaya efisiensi, yang cenderung mengarah ke liberalisasi sektor ekonomi.

Padahal, literatur penelitian secara ilmiah mendokumentasikan hal yang berbeda. Privatisasi, menurut akademisi dan peneliti China, merupakan langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dengan menjalankan dua strategi utama yang tidak menghilangkan kontrol negara terhadap BUMN, yaitu akuisisi asing atau pencatatan saham di bursa saham.² Sementara itu, dalam perspektif peneliti dan akademisi Eropa, privatisasi di Inggris dan beberapa negara Eropa lain dilakukan oleh banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan pinjaman dan tidak dapat menghasilkan dana internal yang cukup, sehingga untuk memberikan dampak pertumbuhan, maka *go public* atau melantai di bursa saham merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan dana guna membiayai investasi perusahaan tersebut dan untuk mempertahankan peningkatan produksinya.³

Alasan privatisasi lainnya, perusahaan yang *go public* konon dikatakan bisa tumbuh lebih cepat, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, dan tingkat investasi pada aset yang lebih tinggi.⁴ Privatisasi bank pemerintah misalnya, mempermudah akuisisi di masa depan dengan menggunakan tambahan modal yang berasal dari IPO untuk membiayai

sebagian atau keseluruhan akuisisi.⁵ Belajar dari pengalaman China dan Eropa tersebut, pemerintah Indonesia sepertinya juga tertarik untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN beserta segala asetnya. Bahkan, kajian dari BPHN sejak tahun 2005 silam, mengatakan sejatinya Indonesia telah memiliki payung hukum untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN.⁶ Dalam laporan sekaligus analisis tersebut, disampaikan bahwa privatisasi merupakan arus dan kebutuhan untuk menangkai kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian.⁷

Berdasarkan catatan penulis, ada beberapa BUMN yang telah dan akan dilakukan privatisasi oleh pemerintah, diantaranya,^{8,9,10} PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Inti (Persero), PT Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Semen Baturaja (Persero), PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT

⁵ Richard J. Rosen, Scott B. Smart, and Chad J Zutter, "Why Do Firms Go Public? Evidence from the Banking Industry," 2005. h. 17

⁶ Sunaryati Hartono and et. al, "ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)" (Jakarta, 2005). h. 2

⁷ *Ibid.* Hartono and et. al.

⁸ Kunradus Aliandu, "DPR Setujui Privatisasi 4 BUMN," Berita Satu, 2016, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/381612/dpr-setujui-privatisasi-4-bumn>.

⁹ DJKN, "Lima BUMN Diprivatisasi," DJKN Kemenkeu RI, 2012, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2750/Lima-BUMN-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2750/Lima-BUMN-Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerintah)

[Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerintah](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2750/Lima-BUMN-Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerintah) memprivatisasi lima Badan Usaha, PT Bank Tabungan Negara Tbk.

¹⁰ DetikFinance, "Ini Daftar BUMN Yang Sudah Diprivatisasi," Detik News, 2015, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2882246/ini-daftar-bumn-yang-sudah-diprivatisasi>.

² Dan Luo and Shujie Yao, "World Financial Crisis and the Rise of Chinese Commercial Banks," *Research Paper Series: China and The World Economy*, 2009. h. 7

³ Belén Gill de Albornoz Albornoz and Peter F Pope, "The Determinants of the Going Public Decision: Evidence from the U.K.," 2004. h. 22

⁴ *Ibid.* Dewi, "Privatisasi BUMN Di Indonesia."

Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Selain BUMN tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga berencana melakukan privatisasi BUMN yang mengelola tol atau jalan bebas hambatan, pelabuhan hingga bandar udara. Dorongan untuk terus melakukan privatisasi juga semakin diperkuat dengan alibi pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia terkoreksi ke arah minus.¹¹¹²¹³ Lebih parah lagi, gejala privatisasi tersebut tidak hanya menjangkiti BUMN di tingkat pusat, namun juga menjalar ke daerah melalui upaya privatisasi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD telah

memasuki era baru di bawah pengaturan baru,¹⁴ yaitu era privatisasi.

Gejala privatisasi telah mengakibatkan cukup banyak aset bangsa beralih kepemilikan menjadi milik swasta, lebih tepatnya swasta asing. Sebut saja, ada PT. Indosat (Persero) Tbk yang sahamnya juga dimiliki oleh Temasek atau Singtel (Singapura) serta Qtel (Qatar). Bahkan, PT. Telkomsel juga dikabarkan dijual sahamnya melalui proses privatisasi. Baik Indosat maupun Telkomsel notabene merupakan *provider* telekomunikasi yang menjadi andalan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, konstitusi telah memberikan amanat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya digunakan untuk kesejahteraan bagi rakyat.¹⁵ Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa menemukan benang merah antara teori negara kesejahteraan dan gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang hukum, khususnya kajian mengenai hukum tata negara dalam aspek mencapai tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mengkaji norma hukum, berkaitan dengan tumpang tindih norma hukum, kekosongan norma hukum

¹¹ Mohamad Syahrul RA, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih, "The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.18983>.

¹² Sholahuddin Al-Fatih, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah, "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.

¹³ Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.

¹⁴ Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, "Privatisasi Perusahaan Daerah," BPK, 2020.

¹⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 853–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1249>.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

maupun kekaburan norma hukum yang ada.¹⁷ Norma yang coba dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan teori negara kesejahteraan dan praktik privatisasi yang terjadi di Indonesia. Konsep yang dijadikan sebagai alat ukur adalah gagasan mengenai negara kesejahteraan, relasi antara faktor ekonomi dan hukum serta praktik privatisasi. Melalui analisis preskriptif,¹⁸ penulis mencoba menemukan argumentasi baru berkaitan dengan praktik negara kesejahteraan dan kebutuhan terhadap privatisasi.

PEMBAHASAN

Negara Kesejahteraan; Antara Teori dan Praktiknya

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.¹⁹ Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme,

Sosialisme, dan Sosial Demokratik.²⁰ Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.²¹

Sejak didirikan pada 17 Agustus 1945, konsep yang dipakai oleh negara Indonesia adalah konsep negara kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun kesejahteraan umum adalah inti dari keadilan. Oleh karena itu, tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila menganut konsep negara kesejahteraan.²² Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.

Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'kesejahteraan' sejatinya tidak perlu pakai kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel 'sosial' atau 'manusia'. Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah 'welfare' (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas menyejahterakan warga negara dan menerangkan sistem

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017),

<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Marzuki,+Peter+Mahmud,+2014,+Penelitian+Hukum,+Cetakan+ke-9,+Jakarta:+Kencana+Media+Group.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiNIIjqlbTpAhXWWisKH WktCXAQ6AEIMjAB#v=onepage&q&f=false>.

¹⁹ Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2018): 98–102, <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>. h. 99-100

²⁰ Paul Spicker, "Targeting, Residual Welfare and Related Concepts: Modes of Operation in Public Policy," *Public Administration* 83, no. 2 (2005), <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00453.x>.

²¹ Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos" (Jakarta, 2006).

²² Z Firma Aditya and Sholahuddin Al-Fatih, "Democracy and Human Rights As A Solution To Resolve The Humanitarian Crisis In Muslim Countries," in *Conference On Islamic Studies (ICIS)* (Yogyakarta, 2017).

pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Bidang kesejahteraan (*welfare*) ini adalah domain utama para pekerja sosial, seperti halnya dokter dalam bidang kesehatan dan guru dalam bidang pendidikan.²³

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Penganut Negara kesejahteraan percaya jika negara memberikan banyak bagi warga negara maka akan terjadi penurunan demonstrasi, kekerasan maupun anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dipinggirkan atau merasa bahwa distribusi keuntungan Negara tidak berjalan dengan baik. Empat hal yang disediakan oleh Negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain:²⁴

1. Menciptakan keamanan
2. Mensuplai pelayanan sosial
3. Mengurangi biaya sosial masyarakat
4. Mengontrol angka reproduksi

²³ Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos."

²⁴ Ahmad Dahlan and Santosa 'Irfaan, "Menggagas Negara Kesejahteraan," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 1–22, <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>.

Dalam Negara kesejahteraan, masalah-masalah yang kerap terjadi dalam dalamnya adalah:²⁵

1. Pajak yang begitu tinggi. Negara kesejahteraan menyediakan berbagai layanan gratis kepada masyarakatnya namun Negara menetapkan angka pajak yang sangat tinggi (di Swedia pajak berkisar di angka 25 persen).
2. Tingkat pengawasan yang tinggi oleh Negara (*surveillance*).
3. Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya sehingga Negara akan menyalahkan sikap warganegara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan Negara.
4. Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang individu dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan maka tingkat keselamatan akan semakin rendah.

Selain itu, sisi negatif dari Negara kesejahteraan adalah spirit yang dimiliki warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruhan hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dan sebagainya). Analogi atau penggambaran sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga Negara meningkat maka beban pajak yang dibayar juga akan meningkat. Sedangkan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya.

Potret sosial seperti ini membentuk satu preseden di tengah masyarakat "buat apa bekerja keras jika akhirnya akan dikenai pajak yang tinggi dan mendapatkan jaminan yang sama dengan warga miskin dari

²⁵ Oman Sukmana, "Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan," *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 102–20.

pemerintah?” “Buat apa bekerja keras jika pajak yang dibayarkan, diberikan untuk kaum miskin yang pemalas?” Preseden seperti ini lambat laun namun pasti telah menggerogoti semangat kerja keras yang dimiliki oleh generasi terdahulu.

Konsep negara kesejahteraan sebenarnya sudah termaktub dalam amandemen UUD 1945 Republik Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, konsep Negara seperti ini belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia. Di wilayah Skandinavia, konsep Negara kesejahteraan telah menjadi ideologi dan sistem yang berjalan. Satu kunci keuntungan dari sistem Negara kesejahteraan adalah tidak ada satu-pun warga Negara yang menderita atau dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial. Syarat-syarat *welfare state* adalah:

1. Sistem perpajakan yang baik.
2. Kalau terdapat banyak UKM maka tingkat kesejahteraan akan semakin kecil (pengaruh dari *tax sistem*).
3. Adanya *social trust* yang besar, tanpa ada *social trust* maka tidak ada pembayar pajak.
4. Perlu adanya serikat pekerja yang kuat.
5. Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis maupun agama).
6. Adanya institusi sosial yang kuat. Institusi sosial yang kuat akan membuat masyarakat terbiasa dengan *rules of the game* yang diciptakan oleh pemerintah. Institusi sosial merupakan struktur dasar masyarakat yang berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat. Termasuk dalam aspek ini adalah terkait tingkat *well educated*-nya masyarakat.²⁶

Goran menekankan aspek ke lima, bahwa poin homogenitas menjadi permasalahan tersendiri di Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi yang tersebar ke seluruh pulau di Indonesia. Tingkat heterogenitas ini menjadi penghalang bagi terlaksananya konsep *welfare-state* sebagai landasan Negara Indonesia. Tidak berjalannya konsep *welfare-state* di Indonesia juga diakibatkan oleh orientasi ideologi dan kecenderungan pendidikan yang dimiliki oleh elite ekonom dan pengambil kebijakan Indonesia. Para ekonom dan *policy maker* tersebut di sekolahkan di Negara-negara yang menganut sistem perekonomian neo liberal melalui program beasiswa.

Dampaknya adalah konsep Negara dan perekonomian Indonesia cenderung disesuaikan dengan perspektif ideologi dan keilmuan para elite kebijakan dan ekonom. Di Indonesia, masyarakat yang secara ekonomi terpinggirkan dan miskin maka posisinya hanya akan menjadi warga negara kelas dua. Jika warga negara miskin tersebut ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan diperlakukan secara sejajar maka konsep hubungan patron klien adalah sarana yang bisa dipergunakan untuk mengangkat hak dan kesetaraannya. Sang patron tidak lain adalah orang-orang yang menempati hierarki atas dalam struktur sosial masyarakat. Mereka bebas berbuat, termasuk membuat peraturan dan produk hukum, sesuai dengan kebutuhan dan terminologi mereka beserta kelompoknya.

Relasi antara Faktor Ekonomi dengan Hukum

Gagasan dan ajaran mengenai negara kesejahteraan, sejatinya dimaknai secara umum dan universal sebagai upaya negara untuk

²⁶ Achmad Hariri, “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–19,

menjadikan masyarakatnya sejahtera. Dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, dikenal istilah *Gemah Ripah Loh Jinawi*. Dalam bahasa Al-Qur'an, dikenal istilah *Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur*. Negara sejahtera adalah negara yang kekayaannya melimpah, rakyat hidup bahagia dan diampuni oleh Tuhan. Cita bernegara tersebut, telah beberapa kali muncul dalam konstitusi kita, terutama dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Termasuk juga pasal favorit, pasal 33 UUD NRI 1945. Amanatnya jelas, pemaknaannya juga mudah dipahami. Sayangnya, karena faktor ekonomi elit politik bangsa ini menjadikan kabur amanat konstitusi tersebut.

Hubungan antara faktor ekonomi dengan hukum sejatinya bukan merupakan hal yang baru.²⁷ Gagasan ini bermula dari ajaran teori hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan kaum utilitarian-nya. Bahwa sesungguhnya hukum harus mendatangkan manfaat, maka manfaat tersebut yang paling logis dan terukur tentu bisa dilihat dari faktor ekonomi. Gagasan Jeremy Bentham tersebut ternyata mengilhami Gary Becker²⁸ hingga Richard A. Posner.²⁹ Posner juga meyakini bahwa para penegak hukum dan pembuat undang-undang secara implisit banyak yang menggunakan analisa ekonomi sebagai

salah satu landasan untuk menyusun norma maupun melakukan penegakan hukum.³⁰

Secara umum, analisa keterhubungan antara ekonomi dengan hukum, bertitik tolak pada gagasan yang menyatakan bahwa setiap orang normal sampai pada titik tertentu pasti akan melakukan perhitungan untung atau rugi yang dapat mempengaruhi tindakannya.³¹ Perhitungan untung atau rugi yang melandasi perilaku seseorang tersebut, kadang bersifat subyektif.³² Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hubungan antara ekonomi dan hukum bukanlah hubungan yang obyektif, namun lebih ke arah subyektif melihat situasi dan kondisi. Lebih jauh dari itu, menciptakan manusia yang serakah, *homo homini lupus*.

Agar tidak terjebak pada definisi secara subyektif tersebut, ada baiknya kita melihat pada definisi hubungan antara ekonomi dengan hukum yang disampaikan oleh beberapa pakar. Cento Veljanovski menyebut bahwa analisis ekonomi terhadap hukum bisa diartikan sebagai penggunaan teori ekonomi, terutama terkait teori harga dan metode statistik untuk menguji formasi, proses dan hasil dari hukum dan lembaga hukum.³³ Pandangan Veljanovski tersebut secara rasional dan berdasar logika hukum, sedikit banyak tentu bisa diterima, sebab dalam banyak kasus, analisis ekonomi memang dijadikan sebagai pisau untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

²⁷ Sholahuddin Al-fatih, "Economic Analysis Relationship in Determining The Size of Parliamentary Threshold in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2020): 152–58, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3176.g1988>. h. 154

²⁸ Marbun. Nathaniel Andreas and Revi Laracaka, "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan Partai Politik Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tipikor," *Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 127–67.

²⁹ Richard Posner, "An Economic Theory of The Criminal Law," *Columbia Law Review* 85, no. 6 (1985). 91-182.

³⁰ Posner. 1230-1231.

³¹ Andreas and Laracaka, "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan Partai Politik Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tipikor." 132.

³² Joanna M. Shepherd. Eide, Erling. Paul H. Rubin, *Economics of Crime: Foundations and Trends in Microeconomics*. (Massachusetts: Now Publisher, 2006). 13

³³ Cento Veijanovski, *The Economics of Law: An Introductory Text* (The Institute of Economic Affairs, 1990).

Dalam pandangan lain, Jules L. Coleman menyebut bahwa analisis ekonomi merupakan alat untuk menjelaskan tentang produk hukum dan putusan pengadilan.³⁴ Sementara Robert Cooter dan Thomas Ulen melihat bahwa analisis ekonomi dan hukum merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, namun ketika di satukan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi keduanya.³⁵ Selanjutnya, Richard Posner dalam perkembangan cara berpikirnya, telah melalui fase pergeseran dari mempelajari hukum dan ekonomi (*law and economics*) menjadi mempelajari analisis ekonomi dalam hukum (*economic analysis of law*).³⁶ Posner melihat bahwa analisis ekonomi bisa dijadikan sebagai metode untuk menganalisa masalah hukum yang bisa berdampak pada putusan hakim. Penjelasan dari Posner tersebut cukup rasional, mengingat bahwa Posner besar dan berkembang di negara *common law* yang mendasarkan hukumnya pada putusan pengadilan/hakim. Menjadi menarik untuk dibahas adalah apakah gagasan Posner tersebut bisa juga diterapkan di negara *civil law* atau tidak.

Gagasan Posner tersebut kemudian menjadi topik bahasan yang hangat diperbincangkan oleh para akademisi hukum, salah satunya dibahas oleh Ch. Himawan.³⁷

³⁴ Jules L. Coleman, "Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophical Aspects of the Economic Approach to Law," *California Review*, 1980, 88.

³⁵ Robert. Thomas Ulen Cooter, *Law and Economics*, 3rd ed. (Addison Wisiey Longman Inc, 2000).

³⁶ Sophie Harnay and Alain Marciano, "Posner, Economics and the Law: From 'Law and Economics' to an Economic Analysis of Law," *Journal of the History of Economic Thought* 31, no. 2 (2009): 215–32, <https://doi.org/10.1017/S1053837209090208>.

³⁷ Ch. Himawan, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum," *Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 421–45.

Himawan berpendapat bahwa salah satu cara untuk membangkitkan wibawa hukum di Indonesia adalah dengan menyiramkan air berisikan konsep-konsep ekonomi kepada hukum Indonesia yang sedang tertidur. Sebab, oleh para pakar hukum yang menilai pranata hukum sebagai komoditi, maka mereka akan senantiasa menjaga komoditi tersebut agar tetap berkualitas dengan pembinaan dan pembaharuan. Dengan cara ini, hukum Indonesia bisa menjadi hukum yang bagus, tidak hanya di kawasan ASEAN namun juga Asia dan dunia.

Himawan dalam menyajikan gagasan analisis ekonominya terhadap hukum, mengambil dua konsep sebagai alat ukur, yaitu maksimalisasi dan keseimbangan.³⁸ Dalam konsep maksimalisasi, pranata hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai target maksimal atas pemecahan permasalahan yang ada. Sementara dalam konsep keseimbangan, mencoba mengendalikan upaya maksimal terhadap pranata hukum yang ada. Dengan demikian, analisis ekonomi bisa sangat menguntungkan bagi advokat atau setiap orang yang tertarik untuk memahami kebijakan publik. Sebab kebijakan publik mayoritas diukur secara kuantitatif melalui ilmu ekonomi. Termasuk pula bisa menguntungkan para elite politik, pembuat kebijakan yang memiliki gurita bisnis dan kepentingan ekonomis praktis.

Problematika Privatisasi BUMN dan BUMD

Keuntungan ekonomi menjadi euforia untuk menggaransi suksesnya arus privatisasi di Indonesia. Tercatat, dari total 115 BUMN yang ada, setidaknya 20 BUMN sudah melantai di bursa saham dan menyongsong era privatisasi.³⁹ Seperti dijelaskan

³⁸ Himawan. 437.

³⁹ Lifepal, "Daftar Perusahaan BUMN Persero Dan Tbk Di Indonesia," Lifepal, 2021,

sebelumnya, data tersebut masih akan bertambah sejalan dengan hasrat pemerintah untuk memperoleh dana segar untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya. Beragam alasan hukum menjadi faktor perdebatan pro dan kontra mengenai privatisasi ini. Pendapat pro misalnya, menekankan bahwa melalui privatisasi maka pengelolaan akan lebih terukur, laba naik dan dana segar bisa diperoleh dari investor. Namun, mereka yang menyatakan kontra dengan gagasan privatisasi, menyebutkan bahwa upaya privatisasi tidak menjamin sebuah BUMN bisa memiliki performa yang lebih baik, namun justru membuat pemerintah kehilangan kontrol atas aset yang dimilikinya.

Tabel 1. Daftar Privatisasi BUMN di Indonesia⁴⁰

Perusahaan BUMN	Kode Saham	Aset
PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	ADHI	Rp37,55 triliun
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	ANTM	Rp30 triliun
PT Bank BNI (Persero), Tbk.	BBNI	Rp813,30 triliun
PT Bank BRI (Persero), Tbk.	BBRI	Rp1.387,76 triliun
PT Bank BTN (Persero), Tbk.	BBTN	Rp314,60 triliun
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	BMRI	Rp1.169 triliun
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	GIAA	Rp138,6 triliun
PT Indofarma (Persero), Tbk.	INAF	Rp1,49 triliun
PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	JSMR	Rp103,5 triliun
PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	KAEF	Rp17,68 triliun
PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	KRAS	Rp44,8 triliun
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	PGAS	Rp31,51 triliun
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk.	PTBA	Rp 24,5 triliun
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	PTPP	Rp54 triliun
PT Semen Baturaja (Persero), Tbk.	SMBR	Rp5,73 triliun
PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	SMGR	Rp76,98 triliun
PT Timah (Persero), Tbk.	TINS	Rp16,7 triliun
PT Telkom (Persero), Tbk.	TLKM	Rp246,35 triliun
PT Waskita Karya (Persero), Tbk.	WSKT	Rp116,37 triliun
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	WIKA	Rp 61,4 triliun

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, selain BUMN, pemerintah juga melakukan privatisasi terhadap BUMD. Ketentuan mengenai privatisasi BUMD termaktub dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada bab BUMD dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Pada peraturan dimaksud, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.⁴¹

Privatisasi hanya dapat dilakukan pada Perusahaan Perseroan Daerah, karena Perusahaan Umum Daerah tidak dimaksudkan untuk dibagi kepemilikannya, namun Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibagi kepemilikannya. Bidang usaha dari BUMD yang diperbolehkan untuk dilakukan privatisasi, yaitu:⁴²

1. Industri atau sektor usahanya kompetitif dan dapat melakukan Privatisasi;
2. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dapat melakukan Privatisasi;
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah tidak dapat melakukan Privatisasi;
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dapat melakukan Privatisasi; atau
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk melakukan Privatisasi.

<https://lifepal.co.id/media/daftar-perusahaan-bumn/>.

⁴⁰ *Ibid.* Lifepal.

⁴¹ *Op. Cit.* BPK Kalimantan Selatan, "Privatisasi Perusahaan Daerah."

⁴² *Op. Cit.* BPK Kalimantan Selatan.

Melalui regulasi dan mekanisme tersebut, beberapa Pemda secara terang-terangan menunjukkan minatnya untuk melakukan privatisasi terhadap BUMD yang mereka kelola. Bahkan, upaya *holding* dilakukan agar bisa memenuhi syarat dan kriteria untuk di privatisasi. Terdapat beberapa contoh BUMD yang telah dilakukan privatisasi, seperti; PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWUJ),⁴³ yang merupakan *holding* dari 5 Perusahaan Daerah di Jawa Timur, bergerak di bidang industri *conveyor belt*, alat kesehatan, batu & semen, es & sirup, AMDK, penyamakan kulit, jasa percetakan, *industrial estate*, pelabuhan, infrastruktur, *convention & exhibition*, dan perhotelan.

Selebihnya, data mengenai privatisasi BUMD cukup sulit untuk diakses. Berbeda dengan data mengenai privatisasi terhadap BUMN yang informasinya dapat dengan mudah di akses melalui portal *website* Kementerian BUMN dan instansi terkait. Ketidakterbukaan informasi mengenai berapa jumlah BUMD yang telah melakukan privatisasi, juga menjadi bagian dari problematika privatisasi itu sendiri. Semakin tidak transparan, maka semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Belum lagi, jika melihat respon dari masyarakat yang mayoritas menolak dilakukannya privatisasi. Beberapa diantaranya;

1. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) memenangkan gugatan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta,

⁴³ Yosi Lskandar, "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH (Studi Deskriptif Tentang Peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pembuatan Kebijakan Privatisasi Perusahaan Daerah Serta Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Setelah Diprivatisasi)" (Universitas Airlangga, 2001), <http://repository.unair.ac.id/46540/>. h. 1

DPRD DKI, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, serta turut tergugat Palyja dan Aetra (operator air swasta) melalui Putusan PN Jakpus pada tahun 2015.⁴⁴ Melalui Putusan PN Jakpus tersebut, pemerintah diharuskan mengelola sendiri sumber daya air di wilayahnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta membatalkan hak pengelolaan air milik Palyja dan Aetra. Masyarakat menilai bahwa air merupakan bagian dari HAM yang tidak boleh dilakukan privatisasi dan swastanisasi.

2. Dewan Energi Mahasiswa (DEM) menolak upaya privatisasi terhadap Pertamina pada tahun 2020 lalu.⁴⁵ Upaya privatisasi dan wacana terkait subholding Pertamina itu disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perlu kita ketahui bersama bahwa Pertamina merupakan Holding migas yang menaungi beberapa Sub-Holding di antaranya Upstream (Hulu), Pengolahan (Refinery, Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi (perkapalan), dan Gas.
3. Ribuan buruh PT. Krakatau Steel Group juga menolak dilakukannya privatisasi pada perusahaan tempat mereka bekerja, pada tahun 2008 silam.⁴⁶ Para buruh tersebut mengkhawatirkan akan dilakukannya pemangkasan dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Walaupun telah terjadi aksi yang dilakukan oleh para

⁴⁴ Jay Fajar, "Pasca Putusan Pengadilan, Pemerintah Harus Segera Ambil Alih Pengelolaan Air. Kenapa?," Mongabay, 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/03/25/pasca-putusan-pengadilan-pemerintah-harus-segera-ambil-alih-pengelolaan-air-kenapa/>.

⁴⁵ Adityo Nugroho, "Tolak Privatisasi Pertamina, DEM Minta Presiden Evaluasi Menteri BUMN," Samudranesia, 2020.

⁴⁶ Tempo, "Buruh Outsourcing Krakatau Steel Tolak Privatisasi," Tempo, 2008, <https://nasional.tempo.co/read/123767/buruh-outsourcing-krakatau-steel-tolak-privatisasi>.

buruh, upaya privatisasi PT. Karakatau Steel tetap berlanjut.

Beragam aksi dan penolakan telah dilakukan oleh masyarakat untuk membendung arus privatisasi. Namun, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini, seringkali harus gigit jari. Gejala privatisasi terus meningkat dari hari ke hari seolah tiada henti. Arus modal yang masuk dan menguntungkan sekelompok elit tertentu, sepertinya menjadi stimulus yang belum ada obatnya. Kedaulatan terancam di balik upaya privatisasi. Aset bangsa ini tergadai, demi memenuhi nafsu syahwat yang tak juga terkendali.

Gejala Privatisasi di Indonesia; Tuntunan atau Tuntutan

Pemahaman yang kurang komprehensif terhadap teori negara kesejahteraan dan korelasi antara ekonomi dengan hukum, menghasilkan individu yang kanibal, serakah dan amoral. Betapa tidak, cita luhur untuk mensejahterakan rakyat, berubah total menjadi cita busuk untuk mensejahterakan pribadi dan golongannya saja. Praktik ini tentu sangat berbahaya dan mengancam demokrasi kita. Sebab demokrasi bertitik tumpu pada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan suatu individu atau kelompok tertentu.

Sayangnya, nasi telah menjadi bubur. Banyak kebijakan dan arah bernegara yang tidak sesuai haluan. Salah satunya, melalui banyaknya BUMN yang telah beralih kepemilikan melalui rezim privatisasi. Padahal, BUMN tersebut memegang sektor penting kehidupan berbangsa kita. Sebut saja seperti sektor telekomunikasi, bahan bakar minyak dan energi, perbankan, transportasi serta industri padat karya yang menjadi payung bagi hajat banyak orang. Beberapa akademisi dan peneliti telah mengingatkan bahaya privatisasi, namun pemerintah tidak kalah akal. Mereka mengumpulkan orang-orang

pintar, yang tentu memiliki pemahaman bukan sembarangan, pemahaman terhadap pemerintah tentunya, bukan pemahaman yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

Ilya Avianti, dalam penelitiannya tahun 2006 menyebutkan, bahwa privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.⁴⁷ Namun demikian, dalam kenyataannya, privatisasi BUMN secara rata-rata belum mampu mewujudkan pengelolaan badan usaha secara efektif dan efisien.⁴⁸ Dominasi kepemilikan pemerintah pada BUMN persero dapat mengganggu penegakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dominasi kepemilikan pemerintah dapat mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis tidak *profitable*.⁴⁹ Salah satu faktor utamanya adalah berkaitan dengan gagalnya pemerintah menghadirkan masyarakat sebagai pemilik saham dalam tujuan privatisasi, namun yang ada justru saham tersebut dibeli oleh pemilik modal asing.

9 tahun berselang, penelitian dari Josepus J. Pinori menunjukkan bahwa pelaksanaan privatisasi yang terjadi masih terkesan ruwet, berlarut-larut, dan tidak transparan.⁵⁰ Dikatakan ruwet karena tidak adanya aturan yang

⁴⁷ Ilya Avianti, "Privatisasi BUMN Dan Penegakkan Good Corporate Governance Dan Kinerja BUMN," *KINERJA (Journal of Business and Economics)* 10, no. 1 (2006): 57–65, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/919>. h. 63

⁴⁸ *Ibid.* Avianti.

⁴⁹ *Ibid.* Avianti.

⁵⁰ Josepus J. Pinori, "KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA," *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 7 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9078>. h. 176

kelas tentang tata cara dan prosedur privatisasi. Proses privatisasi dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur dan perlakuan yang berbeda. Pelaksanaan privatisasi juga terkesan berlarut-larut. Keputusan yang sudah diambil pemerintah tidak bisa dengan segera dilaksanakan, karena berbagai alasan. Keputusan untuk menentukan pemenang tender privatisasi juga tidak ada aturan atau formula yang jelas, sehingga terkesan pemerintah kurang transparan dalam proses privatisasi.⁵¹ Padahal, transparansi bisa menjadi kunci untuk mengukur arah dan tujuan suatu BUMN pasca dilakukannya privatisasi.

Selain masalah transparansi, masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah juga muncul di dalamnya.⁵² Pelaksanaan privatisasi BUMN di dalam kerangka otonomi daerah telah menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan keinginan Pemerintah Daerah untuk mengambil alih kepemilikan BUMN di daerah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga banyak lahir Peraturan Perda/Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (overlapping) akibat dari privatisasi ini.⁵³ Secara faktual pula, Pemda tidak cukup memiliki peran dalam agenda privatisasi ini. Sehingga, privatisasi baik BUMN maupun BUMD justru menumbuhkan kembali praktik sentralisasi, sebagaimana pernah terjadi di era orde baru.

⁵¹ *Ibid.* Josepus J. Pinori.

⁵² M. Rizal Alif, "PRIVATISASI BUMN DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1493>. h. 405

⁵³ *Ibid.* Alif.

Sebagai anti-thesis, Gora Kunjana menyebut bahwa pemerintah perlu membuat regulasi untuk menyelamatkan BUMN termasuk BUMD dari arus privatisasi.⁵⁴ Menurut Gora, perlu dan mendesak Presiden mengambil kewenangan eksekutif untuk memperbaiki UU BUMN melalui Peraturan Presiden (Perpres). Bahkan mungkin untuk UU sektoral lainnya, termasuk membatasi diskresi menteri teknis sebagai pembantu Presiden di kabinet membuat peraturan menteri yang selama ini merugikan posisi Presiden berhadapan dengan masyarakat. Sekaligus untuk memastikan bahwa para menteri kabinet adalah pembantu Presiden untuk mengawal visi dan misi Presiden, bukan membawa kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Terlebih yang harus menjadi perhatian lagi adalah saat purna tugas, Presiden aman dari permasalahan hukum.⁵⁵

Melihat perdebatan privatisasi yang terjadi di Indonesia, yang konon menjadi tren sejak era reformasi bergulir, penulis bisa menarik benang merah, bahwa;

1. Privatisasi menjadi arus baru di Indonesia pasca reformasi;
2. Privatisasi dimunculkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, baik BUMN ataupun BUMD, termasuk untuk meningkatkan laba perusahaan;
3. Privatisasi juga disebut sebagai jalan terakhir bagi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pengelolaan keuangan negara;
4. Privatisasi seolah menjadi tuntutan, terutama bagi negara demokrasi berkembang yang konon butuh banyak modal untuk pembangunan beragam aspek kehidupan;

⁵⁴ Gora Kunjana, "Menyelamatkan BUMN Dari Privatisasi Melalui Perpres," *Investor ID*, 2020, <https://investor.id/opinion/menyelamatkan-bumn-dari-privatisasi-melalui-perpres>.

⁵⁵ *Ibid.* Kunjana.

5. Privatisasi bukanlah tuntunan yang baik, karena fakta menunjukkan bahwa pemilik saham di era privatisasi bukanlah masyarakat Indonesia, melainkan pemilik modal asing;
6. Privatisasi bisa dihindari dengan manajemen pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governance*;
7. Privatisasi terbukti tidak berhasil dalam membenahi BUMN ataupun BUMD, yang ada dan muncul justru kekhawatiran adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
8. Sehingga, privatisasi justru jauh panggang dari api, alih-alih ingin mewujudkan negara sejahtera di Indonesia, yang ada justru malah membuat masyarakat merana tak berdaya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. "Democracy and Human Rights As A Solution To Resolve The Humanitarian Crisis In Muslim Countries." In *Conference On Islamic Studies (ICIS)*. Yogyakarta, 2017.
- Al-fatih, Sholahuddin. "Economic Analysis Relationship in Determining The Size of Parliamentary Threshold in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2

(2020): 152–58.
<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3176.g1988>.

Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.

Al-Fatih, Sholahuddin, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115.
<https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.

Albornoz, Belén Gill de Albornoz, and Peter F Pope. "The Determinants of the Going Public Decision: Evidence from the U.K," 2004.

Aliandu, Kunradus. "DPR Setujui Privatisasi 4 BUMN." *Berita Satu*, 2016.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/381612/dpr-setujui-privatisasi-4-bumn>.

Alif, M. Rizal. "PRIVATISASI BUMN DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1493>.

Andreas, Marbun. Nathaniel, and Revi Laracaka. "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan Partai Politik Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tipikor." *Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 127–67.

Avianti, Ilya. "Privatisasi BUMN Dan Penegakkan Good Corporate Governance Dan Kinerja BUMN." *KINERJA (Journal of Business and Economics)* 10, no. 1 (2006): 57–65.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/919>.

- Coleman, Jules L. "Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophical Aspects of the Economic Approach to Law." *California Review*, 1980, 88.
- Cooter, Robert. Thomas Ulen. *Law and Economics*. 3rd ed. Addison Wesley Longman Inc, 2000.
- Dahlan, Ahmad, and Santosa 'Irfaan. "Menggagas Negara Kesejahteraan." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2014): 1–22.
<https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>.
- DetikFinance. "Ini Daftar BUMN Yang Sudah Diprivatisasi." Detik News, 2015.
<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2882246/ini-daftar-bumn-yang-sudah-diprivatisasi>.
- Dewi, Syanti. "Privatisasi Bumn Di Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2017): 153.
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.453>.
- DJKN. "Lima BUMN Diprivatisasi." DJKN Kemenkeu RI, 2012.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2750/Lima-BUMN-Diprivatisasi.html#:~:text=Pemerintah memprivatisasi lima Badan Usaha,PT Bank Tabungan Negara Tbk.
- Eide, Erling. Paul H. Rubin, Joanna M. Shepherd. *Economics of Crime: Foundations and Trends in Microeconomics*. Massachusetts: Now Publisher, 2006.
- Fajar, Jay. "Pasca Putusan Pengadilan, Pemerintah Harus Segera Ambil Alih Pengelolaan Air. Kenapa?" Mongabay, 2015.
<https://www.mongabay.co.id/2015/03/25/pasca-putusan-pengadilan-pemerintah-harus-segera-ambil-alih-pengelolaan-air-kenapa/>.
- Hariri, Achmad. "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–19.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447.g1546>.
- Harnay, Sophie, and Alain Marciano. "Posner, Economics and the Law: From 'Law and Economics' to an Economic Analysis of Law." *Journal of the History of Economic Thought* 31, no. 2 (2009): 215–32.
<https://doi.org/10.1017/S1053837209090208>.
- Hartono, Sunaryati, and et. al. "ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)." Jakarta, 2005.
- Himawan, Ch. "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum." *Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 421–45.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Josepus J. Pinori. "KEBERADAAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 7 (2015).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9078>.
- Kunjana, Gora. "Menyelamatkan BUMN Dari Privatisasi Melalui Perpres." Investor ID, 2020.
<https://investor.id/opinion/menyelamatkan-bumn-dari-privatisasi-melalui-perpres>.
- Lifepal. "Daftar Perusahaan BUMN Persero Dan Tbk Di Indonesia." Lifepal, 2021.
<https://lifepal.co.id/media/daftar-perusahaan-bumn/>.
- Lskandar, Yosi. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH (Studi Deskriptif Tentang Peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pembuatan

- Kebijakan Privatisasi Perusahaan Daerah Serta Dalam Peagelolaan Perusahaan Daerah Setelah Dprivatlsasi)." Universitas Airlangga, 2001. <http://repository.unair.ac.id/46540/>.
- Luo, Dan, and Shujie Yao. "World Financial Crisis and the Rise of Chinese Commercial Banks." *Research Paper Series: China and The World Economy*, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nugroho, Adityo. "Tolak Privatisasi Pertamina, DEM Minta Presiden Evaluasi Menteri BUMN." Samudranesia, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Marzuki,+Peter+Mahmud,+2014,+Penelitian+Hukum,+Cetakan+ke-9,+Jakarta:+Kencana+Media+Group.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiNlIjqlbTpAhXWWisKHWktCXAQ6AEIMjAB#v=onepage&q&f=false>.
- Posner, Richard. "An Economic Theory of The Criminal Law." *Columbia Law Review* 85, no. 6 (1985).
- RA, Mohamad Syahrul, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih. "The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case." *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983>.
- Rosen, Richard J., Scott B. Smart, and Chad J Zutter. "Why Do Firms Go Public? Evidence from the Banking Industry," 2005.
- Selatan, Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan. "Privatisasi Perusahaan Daerah." BPK, 2020.
- Spicker, Paul. "Targeting, Residual Welfare and Related Concepts: Modes of Operation in Public Policy." *Public Administration* 83, no. 2 (2005). <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00453.x>.
- Suharto, Edi. "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos." Jakarta, 2006.
- Sukmana, Oman. "Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan." *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 102–20.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 853–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1249>.
- Suryono, Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2018): 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.
- Tempo. "Buruh Outsourcing Krakatau Steel Tolak Privatisasi." Tempo, 2008. <https://nasional.tempo.co/read/123767/buruh-outsourcing-krakatau-steel-tolak-privatisasi>.
- Veijanovski, Cento. *The Economics of Law: An Introductory Text*. The Institute of Economic Affairs, 1990.